

Hukum Nafkah Istri dari Hasil Penjualan Narkoba Perspektif Tokoh Ulama Kota Lhokseumawe

Law of Wife's Sustenance from the Sales of Illicit Goods Perception of Ulama Lhokseumawe City

M. Farid¹⁾, Sukiati²⁾ & Nurasiah³⁾

¹ Program Studi Doktor Hukum Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera, Indonesia.

² Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.

³ Program Studi Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.

Diterima: 02 Januari 2024; Direview: 03 Januari 2024; Disetujui: 24 Februari 2024

*Corresponding Email: farid4001233005@uinsu.ac.id

Abstrak

Para ulama sepakat memenuhi kebutuhan nafkah istri merupakan suatu kewajiban dalam Islam, walaupun masih terjadi silang pendapat mengenai standar nafkah yang layak. Kelalaian dalam memberi nafkah menjadi hutang dan Istri dapat mengajukan fasakh nikah ke pengadilan. Namun Islam menganjurkan setiap nafkah yang diberikan itu harus bersumber dari sesuatu yang halal. Lalu bagaimana hukum nafkah yang diberikan dari penjualan barang haram? Dalam penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan tokoh ulama Kota Lhokseumawe tentang hukum menafkahi istri dari hasil penjualan barang haram. Dalam kajian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sebagai bahan primer dalam penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan sepuluh orang informan yang berlokasi di Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan tokoh ulama Kota Lhokseumawe tentang hukum menafkahi istri dari hasil penjualan barang haram adalah haram. Namun terkait kewajiban yang dilakukan suami, para tokoh ulama Kota Lhokseumawe berbeda pendapat tentang status nafkah tersebut. Dari sepuluh (10) informan yang diwawancarai, ada lima (5) yang mengatakan gugur kewajiban suami, dan terdapat lima (5) ulama yang mengatakan tidak gugur kewajiban suami dengan berbagai argumen yang mereka kemukakan. Sedangkan dalam hukum Islam hukum nafkah yang diberikan adalah haram karena cara mendapatkannya dari usaha yang haram. Dalam masalah kewajiban suami dapat dikatakan tidak gugur karena nafkah hukumnya wajib maka memakan yang halal juga wajib, dari saling keterikatan antara dua hal yang wajib ini maka member nafkah yang halal dan baik pun hukumnya wajib.

Kata Kunci: Nafkah Istri; Narkoba; Hukum Islam

Abstract

The ulama agrees that meeting a wife's living needs is an obligation in Islam, although there are still disagreements regarding appropriate living standards. Failure to provide maintenance becomes a debt and the wife can submit a marriage fasakh to the court. However, Islam recommends that any income provided must come from something halal. So what is the law regarding income earned from selling illicit goods? In this research, we want to examine in more depth the views of Lhokseumawe City ulama figures regarding the law of supporting wives from the sale of illicit goods. This study uses library research with a qualitative approach. As primary material in this research is the results of field research in the form of interviews with ten informants located in Lhokseumawe City. The results of this research conclude that the views of Lhokseumawe City ulama figures regarding the law of supporting wives from the sale of illicit goods are haram. However, regarding the obligations carried out by husbands, Lhokseumawe City ulama leaders have different opinions regarding the status of this income. Of the ten (10) informants interviewed, there were five (5) who said that their husbands' obligations were invalidated, and there were five (5) ulama who said that their husband's obligations were not invalidated with the various arguments they put forward. Meanwhile, in Islamic law, the income provided is haram because the method of obtaining it is from haram business. In the matter of a husband's obligations, it can be said that they are not invalid because living is legally obligatory, so eating halal food is also obligatory. Due to the mutual attachment between these two obligatory things, providing halal and good living is also obligatory.

Keywords: Wife's Livelihood; Drugs; Islamic law

How to Cite: Farid, M. Sukiati. & Nurasiah. (2024). Hukum Nafkah Istri Dari Hasil Penjualan Narkoba Perspektif Tokoh Ulama Kota Lhokseumawe. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (3): 1247-1255.



PENDAHULUAN

Secara bahasa, nafkah berasal dari kata kerja *nafaqa*, *yunfiq*, *nafqan* (نفق-ينفق-نفقا) dalam bahasa Arab yang secara etimologi berarti نفق habis, أنفق المال berarti صرفه membelanjakan dan menghabiskan (Kamal, 1974). Secara *terminology*, nafkah adalah memenuhi apa yang dibutuhkan istri, berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat-obatan (Sabiq & Sunnah, 2008). Pengertian lain tentang nafkah adalah rezki yang diberikan seseorang kepada keluarganya, النفقة هي مايقدمه الإنسان من رزق لأهله (Rohim et al., 2024), sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki (Indonesia, 2011). Dalam masalah ini nafkah adalah uang yang diberikan suami untuk belanja hidup keluarganya.

Dalam *mazhab arba'ah* disebut bahwa nafkah pada bahasa adalah pengeluaran. Kata nafkah adalah bentuk *masdar* dari kata *nafaqa* yang berarti harta yang dinafkahkan. Bila kata nafkah dihubungkan dengan pernikahan mengandung arti dengan pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istri dalam masa perkawinan (Syarifuddin & di Indonesia, 2006). Nafkah juga memiliki arti yaitu mengalirnya atas sesuatu dengan segala yang mengekalnya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) (Hamid, 2016).

Penjelasan dari ayat tersebut di atas sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam UU Perkawinan Pasal 34 ayat 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Indonesia, 1981). Dalam KHI Pasal 80 ayat (2) disebutkan kewajiban suami memberikan perlindungan terhadap istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Juga dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) beberapa hal yang harus ditanggung suami sesuai dengan pendapatannya, yaitu:

1. Nafkah *kiswah* dan tempat tinggal
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan anak dan istri.
3. Biaya pendidikan anak (Abdullah, 1994).

Mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya dikuatkan dengan Firman Allah Swt berikut ini.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS: At-Thalaq: 7).

Imam Al-Qurthubi berpendapat bahwa maksud dari kalimat لِيُنْفِقَ pada firman Allah Swt di atas adalah hendaklah suami memberikan nafkah kepada istrinya atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin, andai kata seorang suami adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan maksud dengan لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ adalah bahwa perintah untuk memberikan nafkah tersebut ditunjukkan kepada suami, bukan kepada istri (Pratama, 2021).

Syariat Islam mensyaratkan beberapa syarat kepada seorang istri agar ia berhak mendapatkan kewajiban nafkah dari suaminya, salah satu di antaranya adalah apabila seorang istri *tamkin* (menyerahkan diri kepada suami). Apabila seorang istri telah patuh kepada suaminya, dengan kata lain tidak melakukan *nusyud* (Salah satu sebab yang dapat menggugurkan nafkah istri.), maka seorang suami sudah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan jika tidak diberikan maka akan menjadi hutang yang kapanpun dapat diminta oleh seorang istri (Ni'mah, 2015).

Oleh karena itu, kesanggupan dalam memberi nafkah termasuk dalam salah satu prasyarat penting seseorang sudah siap untuk menikah (Rahayu, 2021). Untuk memenuhi kewajiban nafkah, maka seorang suami perlu bekerja agar memperoleh penghasilan dan harta.

Cara memperoleh rezeki yang halal dan baik yang disebut dengan kata *halalan thayyiban*, terdapat empat ayat dalam Alquran, yaitu pada QS: Al-baqarah: 168, QS: Al-maidah: 88, QS: Al-anfal: 69, dan QS: an-Nahl: 114. Dari ke empat surat tersebut, kata *halalan thayyiban* mengandung

berbagai macam makna dalam penafsirannya, salah satunya berkaitan dengan makanan yang halal dan yang haram, seperti tercantum dalam surat an-nahl berikut ini:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لَعَلَّكُمْ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah" (QS:an-Nahl: 114).

Berdasarkan ayat tersebut terdapat dua hal pokok yang terpenting, yaitu halal dan baik, yang halal ialah yang tidak dilarang dalam agama, seperti mengkonsumsi daging babi dan makanan yang berdarah. Kemudian disebut pula makanan yang baik yaitu diterima oleh selera yang tidak menjijikkan, misalnya anak kambing yang sudah disembelih halal dimakan, tetapi kalau tidak dimasak terlebih dahulu mungkin sekali tidak baik. Jadi ukuran baik atau tidak baik itu pada kebiasaan sendiri atau kemajuan Masyarakat (Alfiyah, 2017). Dalam Alquran, kata halal dan haram juga diungkapkan dengan kata lain, yaitu *thayyiban*.

Namun di era modern seperti hari ini dengan menjamurnya kesempatan kerja dan berusaha membuat orang harus memilih antara pekerjaan halal dengan pekerjaan haram. Jika yang diinginkan semata-mata profit, maka seseorang akan memilih yang paling banyak *incomenya* walaupun itu pekerjaan yang dilarang. Sebaliknya, jika yang ingin didapatkan adalah keberkahan, maka seseorang akan memilih bekerja pada usaha halal walaupun pendapatannya sebatas memenuhi kebutuhan. Manusia yang mengejar *profit* semata-mata sangat sulit berpegang teguh pada aturan Islam, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama untuk memenuhi hasrat pribadi dan kebutuhan keluarga seperti menjual beli narkoba.

Padahal para ulama sepakat bahwa narkoba salah satu barang ilegal yang haram diperjualbelikan (Al-Zuhayli, 1997) dan hasil yang diperoleh dari penjualannya tidak sah dimiliki serta pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa *hadd* dan *ta'zir* (Siregar, 2019). Akibat buruk dan berbahaya serta kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba dan semacamnya oleh seseorang untuk selain dari pada pengobatan bisa pula sampai menyebabkan kematian. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Taushiahnya Nomor 11 Tahun 2012 tentang narkoba yang salah satu isinya mendesak Pemerintah Aceh untuk melaksanakan Qanun No. 11 dan 12 Tahun 2003 Tentang Khamr dan Maisir.

Narkoba dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan pribadi yang mengkonsumsikannya. Dalam dunia perdagangan hari ini narkoba menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan untuk cepat kaya. Sehingga banyak orang tergiur menjadi bandar atau agen narkoba, tidak hanya remaja dan pemuda, tapi juga mereka yang telah berkeluarga, seperti data yang diungkapkan BNN Lhokseumawe bahwa sepanjang tahun 2020-2021 menangani dua kasus penjual narkoba jenis sabu-sabu dan pelakunya orang sudah berkeluarga, serta motif yang membuat mereka terjun dalam bisnis ini adalah untuk memenuhi nafkah keluarganya (Data ini berdasarkan surat balasan BNN Lhokseumawe Nomor: B/19/II/KA/PB.00/2022/BNNK pada 7 Februari 2022.).

Lhokseumawe salah satu dari 23 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Aceh. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatra. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh (Visualisasi Data Kependudukan-Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 15 Januari 2022.). Untuk kemajuan, ketentraman dan kaharmonisan kehidupan masyarakat dalam beragama dan menjaga nilai-nilainya mengingat Aceh sebagai daerah Syariat Islam, di Kota Lhokseumawe terdapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Salah satu tugas MPU adalah menetapkan fatwa terhadap masalah budaya dan kemasyarakatan, sebagaimana *termaktub* dalam Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009. Namun penulis tidak menemukan fatwa MPU Kota Lhokseumawe terkait permasalahan status nafkah yang diberikan suami dari hasil penjualan narkoba kepada istri apakah dapat menggugurkan kewajiban nafkah atau tidak.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana pandangan tokoh ulama Kota Lhokseumawe tentang hukum menafkahi istri dari hasil narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penggalan data

kepada informan yang dianggap peneliti memberikan data-data diperlukan di kalangan ulama Aceh, berkenaan dengan pandangan tokoh ulama Kota Lhokseumawe tentang hukum menafkahi istri dari hasil narkoba. Penelitian ini akan dilaksanakan berlokasi di Kota Lhokseumawe. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang tokoh ulama Kota Lhokseumawe, yang terdiri dari:

- a. Dr. Danial, MA (Rektor IAIN Lhokseumawe)
- b. Dr. Munawar Khalil, MA (Ketua Komisi A MPU Kota Lhokseumawe)
- c. Tgk. H. Abu Bakar Ismail (Ketua MPU Kota Lhokseumawe)
- d. Tgk. M. Hasan H. Sulaiman (Anggota MPU Kota Lhokseumawe)
- e. Drs. H. Asnawi Abdullah, MA (Imum Chik Masjid Islamic Center Kota Lhokseumawe)
- f. Tgk. Rasyidin Ustman (Anggota MPU Kota Lhokseumawe)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Tokoh Ulama Kota Lhokseumawe Tentang Hukum Menafkahi Istri Dari Hasil Narkoba

Pandangan tokoh ulama kota Lhokseumawe tentang hukum suami yang menafkahi istri dari hasil narkoba yang akan dideskripsikan berikut ini adalah paparan dari 10 orang tokoh ulama terpilih di kota Lhokseumawe, yaitu:

- a. Dr. Danial, M.Ag (Dr. Danial adalah Rektor IAIN Lhokseumawe, berusia 46 tahun, dan bertempat tinggal di Panggoi Lhokseumawe Aceh Utara. Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Mei 2022.)

Menurut persepsi Danial, nafkah adalah kewajiban seorang suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Macam-macam nafkah itu ada dua, ialah: nafkah dzahir dan nafkah batin. Mengenai Q.S Al-Baqarah ayat 233 merupakan perintah untuk seorang suami dalam memenuhi kewajibannya dalam hal memberi makan dan pakaian kepada anak dan istrinya sesuai dengan kesanggupannya dalam mencari nafkah.

Jika yang terjadi pada saat ini seorang suami memberikan nafkahnya dari profesi penjualan narkoba tersebut maka itu hukumnya haram, karena makanan yang dimakan harus halal dan cara mendapatkannya juga harus halal, jika seorang suami memberikannya dengan cara tersebut maka telah bertentangan dengan agama. Mengenai makanan yang dimakan itu harus halal telah ditegaskan oleh Allah Swt dalam ayat berikut ini:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”* (QS: Al-Maidah: 88).

Adapun hukumnya nafkah dari penggabungan antara halal dan haram itu tidak akan pernah tercampur karena yang halal tetap yang halal dan yang haram tetap yang haram. Seperti tersebut dalam sebuah hadis:

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة

Artinya: *“Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, di antara keduanya ada perkara yang samar-samar.”*

Sedangkan kewajiban pemberian nafkahnya telah gugur, sebagai seorang suami ia sudah menjalankan kewajibannya hanya saja salahnya kenapa menafkahi dari cara yang haram karena akan berakibat rumah tangganya jauh dari keberkahan dan membawa efek buruk terhadap rohaniyah.

وإبدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني

Artinya: *“Mulailah (memberi nafkah) kepada orang yang menjadi tanggunganmu, (kalau tidak) maka istrimu akan mengatakan, nafkahilah aku atau ceraikan aku”.*

Jika istri mengetahui tindakan suaminya dalam pemenuhan nafkah untuknya dari hasil profesi tersebut sebaiknya si istri memberikan nasehat terlebih dahulu dan mengarahkan untuk mencari rezeki yang halal, namun apabila suami tidakmenanggapi nasehat istrinya, maka si istri lebih baik mengajukan gugat cerai ke pengadilan.

- b. Dr. Munawar Khalid, M.Ag (Dr. Munawar Khalid adalah Ketua Komisi A MPU Kota Lhokseumawe, berusia 53 tahun, dan bertempat tinggal di Desa Meunasah Manyang, Dusun Bineh Blang, Kota Lhokseumawe. Wawancara dilakukan pada 25 Mei 2022.)

Menurut persepsi Munawar Khalid, Nafkah adalah kewajiban pokok suami, karena nafkah merupakan hal penting dalam rumah tangga khususnya bagi seorang suami. Namun masalah nafkah ini terkadang menjadi sumber terjadinya konflik antara suami-istri. Salah satu penyebabnya, karena suami kurang memperhatikan jumlah dan besarnya nafkah kepada sang istri bukan sama sekali tidak memberikannya.

Tetapi, anjuran dalam pemberian nafkah sudah dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 berdasarkan kesanggupan seorang suami dalam pemberian tersebut, semampu usahanya suami mencari rezeki dan seorang istri tidak sepatutnya jika menginginkan sesuatu yang berlebihan jika suami tidak mampu memenuhinya.

Jika nafkah yang diberikan dari jalan penjualan narkoba itu tidak sepatutnya diberikan kepada istri dan keluarganya karena itu adalah hasil yang haram, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat K'ab bin Ujrah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

ياكعب ابن عجرة لا يربوا لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به

Artinya: "Wahai K'ab bin 'Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya". (HR. Tirmidzi).

Lalu bagaimana jika nafkah gabungan, tetap saja itu berbeda hukumnya. Yang bathil tetap yang bathil dan yang halal tetap yang halal.

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة

Artinya: "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, di antara keduanya ada perkara yang samar-samar."

Adapun nafkah yang diberikan kepada istri dari hasil narkoba statusnya tidak gugur, karena Alquran sudah menjelaskan bahwa nafkah itu diperoleh harus dengan cara dan jalan yang *ma'ruf*.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدَةٌ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS: Al-Baqarah: 233).

Makna dari surat tersebut sudah jelas, bahwa kata *ma'ruf* dalam ayat itu artinya harus halal dari cara mendapatkannya, akibat hukumnya suami dikategorikan *nusyuz* dengan istrinya dan si istri bisa mengajukan gugatan ceras terhadap suaminya.

- c. Tgk. H. Abu Bakar Ismail (Tgk. H. Abu Bakar Ismail atau yang akrab disapa dengan Abi adalah Ketua MPU Kota Lhokseumawe, berusia 57 tahun, dan beralamat tinggal di Lhok Mon Puteh. Wawancara dilakukan pada 28 Mei 2022.)

Menurut persepsi Abi, nafkah adalah biaya hidup beurmah tangga yang diberikan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Apabila tercampur hasil yang didapatkan dari halal dan haram maka tetap saja mengarah kepada keharaman. Narkoba adalah sesuatu yang haram dan ilegal, apabila nafkah diberikan dari hasil tersebut maka jelas yang diberikan haram dan berdampak tidak gugur kewajiban nafkah suami, karena sesuatu yang haram diberikan kepada istri dan anak-anaknya menyimpan banyak kemudharatan, apalagi firman Allah Ta'ala sudah jelas bahwa kewajiban seorang suami memberikan nafkah yang *ma'ruf* (halal), akibat dari nafkah tersebut menjadikan sebuah keluarga itu jauh dari keberkahan. Firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah sudah mencakup jawaban pemasalahan tersebut, untuk menguatkan dalil nafkah yang diberikan harus yang halal adalah Q.S. al- Ma'idah ayat 88 berikut ini:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS: Al-Maidah: 88).

Konsekwensinya bahkan istri bisa minta cerai jika mengetahui perbuatan suami melakukan dalam pemberian nafkah karena diberikan banyak menyimpan kemudharatan, kalau tidak ingin

mereka terima dunia dan akhirat karena agama dan undang-undang sudah melarang, jika si istri tidak rela maka nafkahnya tidak gugur dan dianggap hutang.

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw mengingatkan:

حق المرأة على زوجها أن يشبع بطنها ويكسو جنبها وإن جهلت غفر لها

Artinya: "Hak seorang wanita atas suaminya adalah dikenyangkan perutnya, dan ditutupi badannya (diberikan pakaian). Kalau wanita tersebut tidak mengetahui hal itu, maka dia diampuni."

Langkah awal yang harus dilakukan istri adalah menasehati suaminya untuk mencari rezeki yang halal, jika suaminya tidak memperdulikan nasehatistrinya lebih baik istri cari kerja untuk membantu membiayai kehidupan rumah tangganya dengan cara yang baik. Namun, jika suami masih bersikeras memilih pekerjaan tersebut, maka langkah terakhir istri harus minta cerai dari suaminya.

f. Tgk. Rasyidin Usman (Tgk. Rasyidin Usman adalah anggota MPU Kota Lhokseumawe, berusia 42 tahun, dan bertempat tinggal di Meunasah Cot Girek Kandang. Wawancara dilakukan pada 3 Juni 2022.)

Menurut persepsi Rasyidin, nafkah ialah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya, apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

Kadar nafkah sebagai sebuah kewajiban yang dibebankan kepada suami untuk mencukupi keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar dan sesuai kemampuannya tentang berapa besarnya. Para ulama berbeda pendapat tentang besaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya: Pendapat pertama, besaran nafkah harus dilihat kondisi sang istri, pendapat ini berasal dari mazhab Maliki, mereka berdalil berdasarkan firman Allah:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدَةِ وَالْوَارِثُ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS: Al-Baqarah: 233).

Pendapat kedua, besaran nafkah harus dilihat kondisi sang suami, pendapat ini adalah riwayat dalam madzhab Hanafi dan Syafi'i yang lebih terkenal, mereka berdalil pada firman-Nya; Q.S at-Ṭalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS: at-Thalaq: 7).

Pendapat ketiga besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya (suami istri), ini adalah mazhab Hambali dan demikianlah yang difatwakan oleh segenap ulama mazhab Hanafi dan pendapat inilah yang agaknya lebih benar karena dengannya terkumpul semua dalil diatas (dalil pendapat pertama dan kedua).

Menurut Rasyidin, nafkah yang diberikan dari hasil yang dilarang otomatis tidak halal, kaitannya dengan QS. Al-Baqarah ayat 233 Allah tidak membebani hambanya diluar kemampuannya kalau suami belum biasa memberikan nafkah yang halal, maka istri jangan menuntut yang berlebihan karena akan merugikan keluarga mereka sendiri. Bersabar, qana'ah, dan bersyukur adalah kuncinya.

Nafkah diberikan usahakan berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, harta haram sudah seharusnya dijauhi. Artinya, kita tidak boleh mencari pekerjaan dari usaha yang haram. Jika terlanjur memilikinya, harus dicuci atau dibersihkan dari harta yang halal. Adapun pembagian harta haram secara mudahnya dibagi menjadi harta haram karena zat, seperti daging babi, dan karena pekerjaan, seperti harta riba dari bunga bank.

Pembagian harta haram, menurut Abul Abbas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyahrahimahullah menerangkan, harta haram karena usaha seperti hasil kezholiman, transaksi riba dan maysir

(judi). Harta haram karena sifatnya (zat) seperti bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah Swt.

Harta haram karena lebih keras pengharamannya diperintahkan untuk *wara'* dalam menjauhinya. Oleh karenanya ulama salaf, mereka berusaha menghindarkan makanan pakaian mengandung syubhat yang tumbuh dari pekerjaan yang kotor. Adapun harta jenis berikutnya diharamkan karena sifat yaitu *khobits* (kotor).

Untuk harta jenis ini, Allah telah membolehkan bagi kita makanan ahli kitab padahal ada kemungkinan penyembelihan ahli kitab tidaklah *syar'i* atau boleh jadi disembelih atas nama selain Allah. Jika ternyata terbukti bahwa hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, barulah terlarang hewan tersebut menurut pendapat terkuat diantara pendapat para ulama yang ada.

Menurut pendapat Rasyidin pemberian nafkah yang dilakukan oleh suami apakah halal atau haram kalau sudah diberikan kepada keluarganya akan tetap gugur kewajibannya hanya saja kalau yang diberikan hartanya itu halal maka akan membawa kebaikan keluarganya, hartanya berpengaruh besar dalam kehidupan keluarganya.

Tindakan istri selanjutnya boleh meminta cerai kepada suaminya untuk memelihara dirinya. Karena suaminya tidak mampu menafkahi istrinya dengan cara yang halal, tetapi sebelum mengambil keputusan tersebut, hendaknya istri harus bersabar dan suami harus berusaha semaksimal mungkin walaupun harus berhutang.

SIMPULAN

Kedudukan nafkah dalam Islam, yaitu sebagian besar ulama mengatakan nafkah yang diberikan suami dari hasil penjualan narkoba adalah haram, karena narkoba sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan daya ingat manusia seperti halnya dengan khamar. Namun mengenai hukum suami yang memberikan nafkah dari hasil penggabungan pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram menurut para ulama sesuatu yang haram tidak bisa digabungkan karena yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas.

Pandangan tokoh ulama Kota Lhokseumawe tentang hukum menafkahi istri dari hasil narkoba, yaitu terdapat 2 macam pendapat yang berbeda yaitu menyatakan bahwa pada dasarnya nafkah yang diberikan suami dari hasil penjualan narkoba tetap terpenuhi kewajiban suami dalam hal pemenuhan nafkah hanya saja jalan yang diperoleh tidak sesuai dengan anjuran agama. Sedangkan pendapat yang kedua bahwa pemenuhan nafkah yang suami berikan dari jalan yang haram berakibat tidak terpenuhinya kewajiban suami dalam hal pemenuhan nafkahnya. Dasar hukum nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba adalah Alquran surat Albaqarah ayat 233. Namun yang menjadi tolok ukur perbedaan pendapat ulama dalam memahami surat Albaqarah ayat 233 adalah kalimat *بالمعروف* Ulama yang berpendapat tidak terpenuhinya kewajiban suami karena memahami *بالمعروف* adalah sesuatu yang baik yang harus dijadikan nafkah bukan dari sumber yang haram. Sedangkan ulama yang berpendapat terpenuhinya kewajiban suami yang memberikan nafkah dari hasil narkoba memahami kalimat *بالمعروف* adalah sesuai dengan kadar kesanggupan suami dalam memberikan nafkah, jika nafkah yang diberikan suami sudah diterima oleh istri walaupun bersumber dari sesuatu yang haram tetap dianggap terpenuhi, karena seorang istri dikenyangkan perutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (1994). Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Gema Insani.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Alfiyah, A. (2017). Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 25-35.
- Hamid, A. (2016). *Paling Lengkap & Praktis Fiqih Wanita: Tutorial Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Ahlul Jannah*.
- Indonesia, R. (1981). Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Indonesia, R. (2011). Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. In PT. Gramedia. PT. Gramedia.
- Kamal, M. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ni'mah, S. U. (2015). Pengembangan wakaf produktif melalui akad ijarah di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang perspektif Imam Asy-Syafi'iyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Pratama, M. E. (2021). PENYELESAIAN AYAT-AYAT TA'ARUD DALAM AL-QUR'AN"(STUDI TAFSIR AL-JAMI'LI AHKAM AL-QUR'AN OLEH SYEKH AL-QURTHUBI).
- Rahayu, S. U. (2021). Manhaj Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim. Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam, 6(2).
- Rohim, M. Y. N., Ridwan, M. S., & Misbahuddin, M. (2024). Pemberian Nafkah. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(12).
- Sabiq, al-S., & Sunnah, F. (2008). penerjemah: Khairul Amru Harahap dan Masrukhin. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Siregar, S. A. (2019). Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, 5(1), 111-124.
- Syarifuddin, A., & di Indonesia, H. P. I. (2006). Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang Ri No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Visualisasi Data Kependudukan-Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual). www. dukcapil. kemendagri. go. id. Diakses tanggal 15 Januari 2022.

